



## BUPATI ROKAN HILIR

### PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### PENDAFTARAN DAN PENANDAAN KAPAL PERIKANAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Huruf c Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.27/MEN/2009 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan, perlu mengatur mengenai pendaftaran dan penandaan Kapal Perikanan Wilayah Kabupaten Rokan Hilir;
  - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan;
- Menimbang** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5073);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreemen For The Implementation Of The Sea Of 10 Decembe 1982 relation To The Conservation and Managemen Of Straddling Fish Stock and Highly Migratory Fish Stocks* (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengolahan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sedia Ikan yang Beruaya Jauh) (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5024);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 27/MEN/2009 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN DAN PENANDAAN KAPAL PERIKANAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir.
3. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir.
4. Pendaftaran Kapal Perikanan adalah Kegiatan Pencatatan Kapal Perikanan yang dimuat dalam buku Kapal Perikanan.
5. Penandaan Kapal Perikanan adalah kegiatan untuk memberi tanda atau notasi Kapal Perikanan.
6. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan.
7. Orang atau badan hukum adalah orang atau badan hukum yang melakukan Usaha perikanan tangkap.
8. Kapal perikanan adalah Kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan.
9. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan.
10. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.

11. Gross Tonnage, yang selanjutnya disingkat GT, adalah tonnase kotor kapal yang merupakan hasil perhitungan ukuran dan kemampuan daya angkut kapal yang wajib dimiliki berada diatas kapal.
12. Buku Kapal perikanan adalah buku yang memuat informasi hasil pendaftaran kapal perikanan yang berisi data kapal perikanan dan identitas pemilik serta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap fisik dan dokumen kapal perikanan.
13. Buku induk Kapal perikanan adalah yang memuat informasi kapal perikanan yang telah didaftarkan.
14. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
15. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
16. Surat izin Kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
17. Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia adalah Wilayah Perairan yang meliputi perairan Laut Indonesia, Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan genangan air lainnya didalam wilayah negara Republik Indonesia, dan Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI).
18. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona Ekonomi Eklusif Indonesia, Laut territorial Indonesia, Perairan Kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.

**BAB II**  
**KEWAJIBAN PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN**  
**Pasal 2**

Kapal perikanan milik orang atau badan hukum Indonesia yang dioperasikan untuk kegiatan usaha perikanan tangkap di Wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Rokan Hilir wajib didaftarkan dalam buku kapal perikanan.

**BAB III**  
**KEWENANGAN PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN**  
**Pasal 3**

Dalam rangka kegiatan pendaftaran kapal perikanan, Bupati Memberikan Kewenangan kepada Kepala Dinas untuk melakukan pendaftaran Kapal perikanan di perairan Kabupaten Rokan hilir dengan Ukuran 5 GT sampai dengan 10 GT.

**BAB IV**  
**PERSYARATAN PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN**  
**Pasal 4**

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal perikanan berbendera Indonesia di Wilayah Perairan Rokan Hilir berukuran 5 sampai dengan 10 GT wajib melakukan pendaftaran kapal perikanan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan :

- a. Fotokopi SIUP;
  - b. Fotokopi bukti Kepemilikan Kapal (*grosse akte*) dan/atau perubahan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dengan menunjukkan aslinya;
  - c. Fotokopi KTP pemilik Kapal/penanggung jawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan *grosse akte*, dengan menunjukkan aslinya
  - d. Fotokopi Surat ukur kapal;
  - e. Fotokopi Surat laut atau pas tahunan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - f. Permohonan pemeriksaan fisik Kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan, dan/atau Kapal pengangkut ikan;
  - g. Surat pernyataan tertulis dari pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (2) Setiap orang atau badan Hukum Indonesia yang akan mengoperasikan Kapal perikanan berbendera Indonesia di Wilayah pengelolaan perikanan Provinsi Riau yang telah memiliki SIPI dan/ atau SIKPI wajib mengajukan permohonan pendaftaran kapal perikanan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan :
- a. Fotokopi SIUP,SIPI, dan/atau SIKPI;
  - b. Fotokopi bukti kepemilikan kapal (*grosse akte*) dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dengan menunjukkan aslinya;
  - c. Fotokopi KTP pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang,sesuai dengan *grosse akte*, dengan menunjukkan aslinya;
  - d. Fotokopi hasil pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan kapal ikan dan/atau kapal pengangkut ikan terakhir dalam tidak terdapat perubahan terhadap fungsi,spesifikasi teknis kapal dan/atau alat penangkapan ikan;
  - e. Surat pernyataan tertulis dari pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

**BAB V**  
**PENERBITAN BUKU KAPAL PERIKANAN**  
**Pasal 5**

Kepala Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan pendaftaran Kapal secara lengkap, telah menerbitkan buku kapal perikanan.

**Pasal 6**

- (1) Kepala Dinas paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan pendaftaran kapal perikanan, menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon apabila permohonannya ditolak.
- (2) Dalam hal permohonan pendaftaran kapal perikanan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat Mengajukan keberatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima.
- (3) Paling lama 30 (tiga puluh) hari Kerja terhitung sejak menerima permohonan Keberatan, Bupati melalui Kepala Dinas memberi jawaban secara tertulis mengenai dikabulkan atau ditolaknya permohonan keberatan dimaksud dengan disertai alasan.

- (4) Dalam hal permohonan keberatan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas menerbitkan buku Kapal perikanan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan dikabulkan.

#### **Pasal 7**

- (1) Buku Kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 paling kurang memuat informasi:
- a. Nama kapal;
  - b. Nomor register;
  - c. Tempat pembangunan kapal;
  - d. Tipe kapal;
  - e. Jenis alat tangkap;
  - f. Tonnage;
  - g. Panjang kapal;
  - h. Lebar kapal;
  - i. Kekuatan mesin;
  - j. Foto kapal;
  - k. Nama dan alamat pemilik;
  - l. Nama pemilik sebelumnya; dan
  - m. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam buku kapal perikanan.
- (2) Buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli diberikan kepada pemilik kapal dan salinannya disimpan oleh kepala Dinas
- (3) Buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kapal dipergunakan sebagai kapal perikanan.
- (4) Bentuk dan format buku kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 8**

Buku Kapal Perikanan diterbitkan dengan Sampul Warna Kuning

#### **Pasal 9**

- (1) Dalam rangka pendaftaran kapal perikanan dilakukan pemeriksaan Fisik kapal Penangkapan Ikan dan/atau kapal pengangkut ikan.
- (2) Pemeriksaan fisik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kapal perikanan yang belum mempunyai SIPI dan /atau SIKPI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang petunjuk teknis pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan dan/ atau kapal pengangkut ikan ditetapkan oleh kepala Dinas.

#### **Pasal 10**

Kapal Perikanan yang telah terdaftar diberi nomor urut pendaftaran dan dicatat dalam Buku Induk Kapal Perikanan yang diselenggarakan oleh Dinas.

### **BAB VI PERUBAHAN, PENGGANTIAN, DAN/ATAU PENGHAPUSAN BUKU KAPAL PERIKANAN**

#### **Pasal 11**

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang telah memiliki buku kapal perikanan dapat mengajukan permohonan perubahan, penggantian, dan/atau penghapusan buku kapal perikanan.

## **Pasal 12**

- (1) Permohonan Perubahan buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan apabila terdapat perubahan, yang meliputi:
  - a. Perubahan identitas pemilik kapal;
  - b. Perubahan identitas Kapal Perikanan;
  - c. Perubahan tanda Pengenal kapal Perikanan.
- (2) Perubahan buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan memuat alasan perubahan serta melampirkan buku kapal perikanan yang akan diubah.

## **Pasal 13**

- (1) Dalam hal Kapal Perikanan yang telah terdaftar dalam buku kapal perikanan yang dikeluarkan oleh kabupaten/kota dan akan melakukan perpindahan ke provinsi wajib melakukan pendaftaran ke provinsi dengan melampirkan surat keterangan dari tempat pendaftaran/Registrasi kapal perikanan yang lama.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa penggantian buku kapal perikanan dan diberi tanda berupa keterangan dengan stempel.

## **Pasal 14**

- (1) Penggantian buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dapat dilakukan apabila buku kapal perikanan hilang atau rusak.
- (2) Penggantian buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada kepala Dinas, dengan melampirkan:
  - a. Surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal buku Kapal Perikanan hilang; atau
  - b. Buku Kapal Perikanan yang rusak.

## **Pasal 15**

Apabila Kapal perikanan berganti bendera, tenggelam, hilang, rusak, dan/atau tidak dioperasikan lagi sebagai kapal perikanan, maka pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan wajib melaporkan dan mengembalikan buku Induk Kapal Perikanan.

## **BAB VII**

### **KEWAJIBAN PEMEGANG BUKU KAPAL PERIKANAN**

#### **Pasal 16**

Pemegang buku kapal perikanan berkewajiban:

- a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam buku kapal perikanan;
- b. Mengajukan permohonan perubahan buku kapal perikanan kepada pemberi izin dalam hal akan melakukan perubahan identitas pemilik kapal perikanan dan kapal Perikanan;
- c. Mengajukan permohonan penggantian buku kapal perikanan dalam hal buku kapal perikanan hilang atau rusak; dan
- d. Mengajukan permohonan penghapusan buku kapal perikanan dalam hal kapal perikanan berganti bendera, tenggelam, hilang, rusak, dan/atau tidak dioperasikan lagi sebagai kapal perikanan.

**BAB VIII**  
**PENANDAAN KAPAL PERIKANAN**  
**Pasal 17**

- (1) Kapal perikanan yang telah dilengkapi dengan buku kapal perikanan dan SIPI/SIKPI diberi tanda pengenal kapal perikanan.
- (2) Tanda pengenal kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Tanda selar;
  - b. Tanda daerah penangkapan ikan;
  - c. Tanda jalur penangkapan ikan; dan/atau
  - d. Tanda alat penangkapan ikan.
- (3) Pemberian tanda selar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan GT, angka yang menunjukkan besarnya tonnage kotor, nomor surat ukur, dan kode pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan surat ukur.
- (4) Pemberian tanda daerah penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (5) Pemberian tanda jalur penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan kewenangan pengelolaan perikanan wilayah Kabupaten Rokan Hilir.
- (6) Pemberian tanda alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan berdasarkan kodifikasi jenis alat tangkap ikan.

**Pasal 18**

- (1) Tanda Pengenal kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1):
  - a. Dibuat dan dipasang pada bagian atas sisi kiri kanan lambung haluan kapal dibawah nama kapal;
  - b. Dicat warna dasar hitam dengan ukuran panjang sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) centimeter dan lebar 40 (empat puluh) centimeter;
  - c. Penulisan notasi huruf kapitak/angka dengan warna putih dengan paling kurang ukuran tinggi huruf/angka 25 (dua puluh lima) centimeter jika lebih dari dua puluh karakter.
- (2) Pembuatan dan pemasangan tanda pengenal kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik kapal sesuai ketentuan yang berlaku paling lama sebelum kapal melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan.

**Pasal 19**

Spesifikasi, kodifikasi, dan tata cara penulisan tanda pengenal kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 ditetapkan lebih lanjut oleh kepala Dinas.

**BAB IX**  
**SANKSI**  
**Pasal 20**

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan Buku Kapal Perikanan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. Diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh kepala Dinas kepada yang melakukan pelanggaran;
  - b. Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan buku kapal perikanan tersebut selama 1 (satu) bulan;
  - c. Apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, selanjutnya dilakukan pencabutan buku kapal perikanan.
- (4) Pencabutan buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan apabila:
  - a. Kapal perikanan berganti bendera, tenggelam, hilang rusak, dan/atau tidak dioperasikan lagi sebagai kapal perikanan;
  - b. Kapal perikanan terbukti digunakan dalam tindakan criminal/pelanggaran;
  - c. Orang atau badan hukum yang bersangkutan menggunakan dokumen palsu;
  - d. Orang atau badan hukum yang bersangkutan melakukan perubahan data tanpa persetujuan tertulis kepala Dinas
  - e. Orang atau badan hukum yang bersangkutan menyampaikan data yang berbeda dengan fakta dilapangan;
  - f. Orang atau badan hukum yang bersangkutan tidak melaksanakan penandaan kapal perikanan dan ketentuan lain yang tercantum dalam buku kapal perikanan; dan/atau
  - g. Orang atau badan hukum yang bersangkutan terbukti memindahtangankan buku kapal perikanan tanpa seizin kepala Dinas.

**BAB X**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**  
**Pasal 21**

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan system pemantauan, pengendalian dan pemeriksaan lapangan terhadap tonase kapal yang akan dioperasikan serta dokumen kapal perikanan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 22**

- (1) Pendaftaran dan penandaan kapal perikanan terhadap kapal perikanan yang telah memiliki SIPI/SIKPI dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Pendaftaran dan Penandaan kapal Perikanan terhadap Kapal perikanan yang memiliki SIPI/SIKPI dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan Bupati ini diundangkan.



**Pasal 23**


- (1) Pencetakan buku kapal perikanan dilaksanakan oleh Dinas sesuai kewenangannya dengan mengacu pada ketentuan peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Dinas sesuai kewenangannya wajib melaporkan realisasi pendaftaran kapal perikanan kepada Bupati setiap 1(satu) tahun.

**BAB XII  
PENUTUP  
Pasal 24**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 5 Januari 2014





Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 5 Januari 2014



**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
TAHUN 2014 NOMOR 3**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 3 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENDAFTARAN DAN PENANDAAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT BUKU KAPAL PERIKANAN

 <p>REPUBLIK INDONESIA</p> <p><b>BUKU KAPAL PERIKANAN</b> (BKP)</p>  <p>KABUPATEN ROKAN HILIR</p> <p>Nomor Seri : .....</p> 
--

Kulit Luar

KETERANGAN


1. Landasan hukum penerbitan BKP adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
2. BKP adalah buku yang memuat informasi hasil pendaftaran kapal perikanan yang berisi data kapal perikanan dan identitas pemilik serta perubahan – perubahan yang terjadi terhadap fisik dan dokumen kapal perikanan.
3. Setiap perubahan dokumen dan/atau fisik kapal harus dilaporkan kepada Bupati sesuai kewenangannya untuk dilaksanakan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan perubahan dalam BKP.
4. Dilarang merubah data yang ada di dalam Buku Kapal Perikanan ini. Perubahan atas data di dalam BKP ini hanya dapat dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangannya berdasarkan prosedur yang ditetapkan.
5. Jika BKP hilang atau rusak, agar segera melapor kepada Bupati sesuai kewenangannya.
6. BKP berisi 18 halaman.

Kulit Dalam


**IDENTITAS KAPAL PERIKANAN**

No.Reg

- 3. Nama Kapal : .....
- 4. Nama Kapal Sebelumnya : .....
- 5. Tempat/Tahun Pembanguan : .....
- 6. Bahan Utama Kapal : .....
- 7. Type/Jenis Kapal : Penangkap Ikan/Pengangkut Ikan/Pendukung Operasi Pemeliharaan Ikan/Tempat Pemeliharaan Ikan
- 8. Tanda Panggilan *Call Sign* : .....
- 9. Jenis Alat Penangkap Ikan : .....
- 10. Merk dan Model Mesin Utama : .....
- 11. Daya Mesin Utama (PK/DK/HP) : .....
- 12. No. Seri Mesin Utama : .....
- 13. Jumlah dan Kapasitas : ..... unit; .....(m<sup>3</sup>)




- 1. Tempat Pendaftaran : .....
- 2. Tanda Pengenal Kapal Perikanan : .....



An. Bupati Rokan Hilir,

NIP. ....


**FOTO KAPAL PERIKANAN TAMPAK SAMPING**




No.	Kategori Kapal	Uraian Kapal Perikanan
I.	Dimensi Utama Kapal (meter) :	
	- Panjang (L)	
	- Lebar (B)	
	- Dalam (D)	
II	Tonnase	
	- GT	
	- NT	

**IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN**


1. Nama (Perusahaan/  
Perorangan) .....
2. Alamat (Perusahaan/  
Perorangan) .....
3. Nama Penanggung  
Jawab Perusahaan/  
Perorangan .....
4. Tempat/Tgl Lahir .....
5. No. KTP .....
6. Nama Pemilik Kapal  
Perikana Sebetulnya .....




PERUBAHAN IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN

No	Jenis Perubahan	Tanggal Pengesahan	Tanda Tangan An.Bupati Rokan Hilir (Cap)
			


PERUBAHAN IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN

No	Jenis Perubahan	Tanggal Pengesahan	Tanda Tangan An.Bupati Rokan Hilir (Cap)
			


PERUBAHAN IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN

No	Jenis Perubahan	Tanggal Pengesahan	Tanda Tangan An.Bupati Rokan Hilir (Cap)
			


PERUBAHAN IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN

No	Jenis Perubahan	Tanggal Pengesahan	Tanda Tangan An.Bupati Rokan Hilir (Cap)
			


PERUBAHAN FISIK / IDENTITAS KAPAL PERIKANAN

No	Jenis Perubahan	Tanggal Pengesahan	Tanda Tangan An.Bupati Rokan Hilir (Cap)
			


PERUBAHAN FISIK / IDENTITAS KAPAL PERIKANAN

No	Jenis Perubahan	Tanggal Pengesahan	Tanda Tangan An.Bupati Rokan Hilir (Cap)
			

PERUBAHAN FISIK / IDENTITAS KAPAL PERIKANAN


No	Jenis Perubahan	Tanggal Pengesahan	Tanda Tangan An. Bupati Rokan Hilir (Cap)
			

PERUBAHAN FISIK / IDENTITAS KAPAL PERIKANAN


No	Jenis Perubahan	Tanggal Pengesahan	Tanda Tangan An. Bupati Rokan Hilir (Cap)
			




PERUBAHAN TANDA PENGENAL KAPAL PERIKANAN

No	Perubahan Kodefikasi Tanda Pengenal Kapal Perikanan	Tanggal Pengesahan	Tanda Tangan An. Bupati Rokan Hilir (Cap)
			


PERUBAHAN TANDA PENGENAL KAPAL PERIKANAN

No	Perubahan Kodefikasi Tanda Pengenal Kapal Perikanan	Tanggal Pengesahan	Tanda Tangan An. Bupati Rokan Hilir (Cap)
			


PERUBAHAN TANDA PENGENAL KAPAL PERIKANAN

No	Perubahan Kodefikasi Tanda Pengenal Kapal Perikanan	Tanggal Pengesahan	Tanda Tangan An.Bupati Rokan Hilir (Cap)
			

PERUBAHAN TANDA PENGENAL KAPAL PERIKANAN

No	Perubahan Kodefikasi Tanda Pengenal Kapal Perikanan	Tanggal Pengesahan	Tanda Tangan An.Bupati Rokan Hilir (Cap)
			

PERUBAHAN TANDA PENGENAL KAPAL PERIKANAN

No	Perubahan Kodifikasi Tanda Pengenal Kapal Perikanan	Tanggal Pengesahan	Tanda Tangan An. Bupati Rokan Hilir (Cap)
			

Dinas Perikanan dan Kelautan

17

PENCABUTAN BUKU KAPAL PERIKANAN

Buku Kapal Perikanan dapat dicabut oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya apabila:

- a. Kapal perikanan berganti bendera, tenggelam, hilang, rusak, dan/atau tidak dioperasikan lagi sebagai kapal perikanan.
- b. Kapal perikanan terbukti digunakan oleh pemilik kapal atau pihak lain dalam tindakan kriminal/pelanggaran.
- c. Orang atau badan hukum yang bersangkutan menggunakan dokumen palsu.
- d. Orang atau badan hukum yang bersangkutan melakukan perubahan data tanpa persetujuan tertulis.
- e. Orang atau badan hukum yang bersangkutan menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan.
- f. Orang atau badan hukum yang bersangkutan tidak melaksanakan penandaan kapal perikanan dan ketentuan lain yang tercantum dalam Buku Kapal Perikanan.
- g. Orang atau badan hukum yang bersangkutan terbukti memindahtangankan Buku Kapal Perikanan tanpa seizin Bupati sesuai kewenangannya.

Dinas Perikanan dan Kelautan


18

**BUPATI ROKAN HILIR,**



**ANNAS MAAMUN**

PERUBAHAN TANDA PENGENAL KAPAL PERIKANAN


No	Perubahan Kodeifikasi Tanda Pengenal Kapal Perikanan	Tanggal Pengesahan	Tanda Tangan An. Bupati Rokan Hilir (Cap)
			

PENCABUTAN BUKU KAPAL PERIKANAN

Buku Kapal Perikanan dapat dicabut oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya apabila:

- a. Kapal perikanan berganti bendera, tergelam, hilang, rusak, dan/atau tidak dioperasikan lagi sebagai kapal perikanan.
- b. Kapal perikanan terbukti dipungku oleh pejabat kapal atau pihak lain dalam tindakan kriminal/pelanggaran.
- c. Orang atau badan hukum yang bersangkutan menggunakan dokumen palsu.
- d. Orang atau badan hukum yang bersangkutan melakukan perubahan data tanpa persetujuan tertulis.
- e. Orang atau badan hukum yang bersangkutan menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan.
- f. Orang atau badan hukum yang bersangkutan tidak melaksanakan penandaan kapal perikanan dan ketentuan lain yang tercantum dalam Buku Kapal Perikanan.
- g. Orang atau badan hukum yang bersangkutan terbukti memindahtangankan Buku Kapal Perikanan tanpa seizin Bupati sesuai kewenangannya.

**BUPATI ROKAN HILIR,**

  
**ANVAS MAAMUN**